



Hukum Istibdal Harta Benda Wakaf Menurut Ulama Syafi'iyah Dan Ulama Hanafiyyah (Studi Kasus Istibdal Harta Benda Wakaf Masjid Menjadi Rumah Potong Hewan Qurban Di Desa Teluk Bakung)

Shafiatul Muna¹

STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia¹

Email: shafiatul@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui hukum Istibdal harta benda wakaf masjid menjadi rumah potong hewan Qurban di Desa Teluk Bakung menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyyah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan liberaly research. Peneliti melakukan pencarian literatur melalui berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan publikasi terkait lainnya. Hasil penelitian bahwa Imam Al-Nawawi (Mazhab Syafi'iyah) melarang penjualan atau penggantian harta benda wakaf yakni Istibdal. Beliau berpendapat, benda wakaf harus dibiarkan diambil manfaatnya hingga habis sama sekali. Imam Al-Sarkhasi (Mazhab Hanafiyyah) membolehkan Istibdal harta wakaf menqiaskan wakaf dengan peminjaman. Kebijakan ini menitik beratkan pada aspek masalah yang menyertai praktek tersebut. Menurut Hanafiah, istibdal boleh dilakukan oleh siapapun baik oleh waqif sendiri, orang lain maupun hakim. Pembolehan ini tanpa memilih jenis barang yang diwakafkan, apakah berupa tanah yang dihuni (terurus), tidak dihuni (tidak terurus), bergerak (manqul), tidak bergerak (iqar). Terdapat perbedaan pendapat antara kedua Imam di atas. Menurut pendapat Imam Al-Sarkhasi istibdal harta wakaf dibolehkan jika terjadinya masalah dan dibolehkan dengan bersyarat. Pendapat Imam AlNawawi pula tidak membenarkan istibdal karena memahami nash hadis bahwa harta wakaf tidak boleh di jual beli, diwariskan, dan ditukar. Istibdal wakaf harta benda masjid menjadi rumah potong hewan di kalangan penganut mazhab Syafi'iyah tidak dibolehkan.

Kata Kunci: Istibdal Harta, Wakaf, Ulama Syafi'iyah, Ulama Hanafiyyah

ABSTRACT

The aim of the research is to understand the Istibdal law for waqf property from mosques to become sacrificial slaughterhouses in Teluk Bakung Village according to the opinion of Syafi'iyah and Hanafiyyah. The method used is qualitative research with a liberal research approach. Researchers conducted literature searches through various sources such as scientific journals, books, articles and other related publications. The research results show that Imam Al-Nawawi (Shafi'iyah School) prohibits the sale or replacement of waqf assets, namely Istibdal. He is of the opinion that waqf assets should be allowed to be used until they are completely used up. Imam Al-Sarkhasi (Hanafiyyah School) allows the Istibdal of waqf assets to spend the waqf by borrowing. This policy focuses on the masalah aspects that accompany this practice. According to Hanafiah, istibdal can be done by anyone, whether the waqif himself, other people or judges. This permission is without choosing the type of property donated, whether it is land that is inhabited (managed), unoccupied (not managed), movable (manqul), immovable (iqar). There are differences of opinion between the two Imams above. In the opinion of Imam Al-Sarkhasi, istibdal of

waqf assets is permissible if masalah occurs and is permissible conditionally. Imam AlNawawi's opinion also does not justify istibdal because he understands the text of the hadith that waqf property cannot be bought and sold, inherited and exchanged. Istibdal waqf mosque property becomes a slaughterhouse among followers of the Shafi'iyah school of thought is not permitted

Keywords: Istibdal Harta, Waqf, Syafi'iyah Ulama, Hanafiyyah Ulama

PENDAHULUAN

Wakaf sudah dimulai semenjak Rasulullah SAW, dan wakaf juga telah disunatkan setelah nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, pada tahun yang ke 2 dari Hijriyyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli fiqh tentang siapa yang pertama kali melakukan syari'at wakaf. Pendapat ini berdasarkan dari hadis riwayat Umar bin Syaibah dari Amir bin Sa'ad bin Mu'az, ia berkata:

عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ : سَأَلْنَا عَنْ أَوَّلِ حَبْسٍ فِي إِسْلَامٍ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ :
صَدَقَةُ عُمَرَ وَقَالَ لِأَنْصَارٍ : صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : Diriwayatkan dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata : “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan wakaf Rasulullah SAW (HR. Bukhari) .

Mereka yang berpendapat bahwa wakaf yang pertama kali adalah wakaf yang dilakukan Umar berdasarkan dalil dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Bukhari, ia berkata:Artinya: “Ibnu Umar berkata: Umar Radhiyallahu ‘anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata: Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik dari padanya. Beliau bersabda: “Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya (buah) nya.” Ibnu Umar berkata: Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu.Pengelolaannya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta.Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat M (Syafi'i, 1958)uslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, “Umar menyedekahkan pohonnya dengan syarat tidak boleh dijual dan dihadiahkan, tetapi disedekahkan hasilnya” (HR: Bukhari) (Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani, 1998).

Pada kenyataannya tidak perlu siapa yang lebih dahulu melakukan wakaf, Apakah itu Rasulullah atau pun Umar bin Khattab, yang paling diperlukan adalah tujuan dari wakaf tersebut

agar bisa sampai kepada umat di dunia. Wakaf menjadi luas pada masa dinasti Umayyah dan Abasiyyah dan sampai berkembang sampai saat ini sesuai dengan tuntunan zaman. Bahwa wakaf sudah umum diketahui untuk menyediakan suatu harta benda yang digunakan hasilnya demi kemaslahatan umum. Dalam pandangan umum harta tersebut adalah milik Allah. Oleh karena itu pemberian wakaf adalah abadi dan tidak dapat di cabut kembali. Harta itu sendiri ditahan atau dilakukan dan tidaklah dapat dilakukan lagi pemindahan-pemindahan. Selanjutnya wakaf juga tidak dapat diakhiri, karena ia milik Allah dan haruslah di abadikan, sesuai dengan kecerdasan manusia untuk menjamin keabadian itu (Usman, Jakarta).

Wakaf juga termasuk sebagai pranata sosial dari hukum Islam yang memegang peran penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam. Oleh sebab itu, semua aturan mengenai hukum perwakafan berlaku bagi umat Islam dimanapun. Disamping itu wakaf juga sangat berpotensi sebagai peran dalam kehidupan sosial ekonomi umat dimasa sekarang dan yang akan datang. Dimana wakaf tidak hanya sebagai institusi amal tetapi juga merupakan instrument pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi, yang mana wakaf itu adalah suatu perbuatan yang memisahkan sebagaian dari harta benda ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama. Bahwa fungsi wakaf adalah mengenalkan wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian fungsi wakaf di sini bukannya mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda milik yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan (Halim, 2005).

Jika dilihat dari Hadits Umar diatas bahwa wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Berbeda dengan pendapat ulama tentang hal yang demikian. Menurut Hanafiyah, wakaf adalah: Artinya: *Wakaf adalah menahan suatu benda secara benda secara hukum tetap milik siwakif dengan cara menyalurkan manfaatnya secara baik (al-Hanafi, 1995).*

Menurut mazhab ini bahwa wakaf adalah sama dengan sedekah yang kedudukannya seperti pinjaman. Perbedaan antara keduanya terletak pada bendanya. Dalam 'ariyyah, benda ada ditangan si peminjam sebagai pihak yang menggunakan dan mengambil manfaat benda itu. Sedangkan benda dalam wakaf ada ditangan si pemilik yang tidak menggunakan dan mengambil manfaat benda itu. Dengan demikian, benda yang telah diwakafkan itu tetap menjadi milik *wakif* sepenuhnya, hanya manfaatnya saja yang yang disedekahkan. Dengan demikian si *wakif* boleh menjual dan menarik kembali harta wakaf tersebut kecuali dalam tiga hal, sebagai berikut: . Wakaf wasiat, Wakaf masjid, Wakaf yang ditentukan keputusan pengadilan (Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani, 1998).

Menurut mazhab ini wakaf juga berarti menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan dari

defenisi yang demikian maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya (Direktorat, 2007).

Jika dilihat pada sekarang tidak sedikit barang/ harta yang telah diwakafkan sudah banyak di *istibdal* kan atau diganti. Arti dari *ibdal* tersebut adalah menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah dijual. Di dalam masyarakat pun juga sering terjadi *kontroversi* terhadap *istibdal* harta wakaf tersebut. Tidak sedikit masyarakat berpendapat membolehkan dari *istibdal* harta wakaf. Dan tidak sedikit pula melarang dalam *istibdal* harta wakaf. Tidak hanya dalam masyarakat, keabsahan praktik ini mengundang kontroversi di kalangan fuqaha. Sebagian mendukung dengan berbagai pertimbangan, apakah boleh mengganti harta wakaf atau sebaliknya, namun tidak sedikit pula yang menentang pemberlakuannya.

Beranjak dari perselisihan ulama mazhab di atas tentang hukum boleh atau tidaknya *istibdal* harta wakaf. Penulis tertarik untuk menulis dan meneliti lebih lanjut bagaimana pandangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang hukum *istibdal* harta wakaf. Yang akan di bahas secara menyeluruh dalam skripsi yang berjudul "Hukum Istibdal Harta Benda Wakaf Menurut Ulama Syafi'iyah Dan Ulama Hanafiyah (Studi Kasus Istibdal Harta Benda Wakaf Masjid Menjadi Rumah Potong Hewan Qurban Di Desa Teluk Bakung)"

TINJAUAN TEORITIS

Istibdal berasal dari kata *badala*, dalam kamus Al-Munawwir dikatakan *badala yabdulu badlan: merubah, baddala: mengganti, tabaddala: berubah, istabdala: menggantikan. Istibdal* menurut bahasa adalah menjadikan sesuatu menempati tempat sesuatu yang lain. Kata *istibdal* kemudian disandingkan dengan kata wakaf itu sendiri, maka wakaf secara etimologi/bahasa adalah: menahan dikatakan orang *wakafa yakifu wakfan* yang berarti habasa yahbisu habsan (mencegah/menahan). Sedangkan wakaf secara *terminology* istilah adalah: Wakaf adalah menahan suatu benda secara hukum tetap milik si wakif dengan cara menyalurkan manfaatnya (Sabiq, t.t.).

Allah mensyariatkan wakaf, menganjurkannya, dan menjadikannya sebagai salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Orang-orang jahiliah tak pernah mengenal wakaf, pada akhirnya adalah Nabi Muhammad yang memperkenalkannya, menyerukannya, dan menganjurkannya, sebagai sebuah kebajikan yang diberikan kepada orang-orang fakir dan kasih sayang bagi orang-orang yang membutuhkan. Pada masa lalu Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun, dan kuda. Dan kaum muslim terus mewakafkan sebagian dari harta mereka hingga saat ini.

METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *studi Pustaka*. Peneliti melakukan pencarian literatur melalui berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan publikasi terkait lainnya. Kemudian peneliti melakukan seleksi literatur dengan mengidentifikasi literatur yang relevan dengan topik dan memenuhi kriteria inklusi. Lalu, melakukan evaluasi literatur dengan membaca secara kritis dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari setiap literatur. Hal ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi kesimpulan yang kuat dan keterbatasan dari literatur yang digunakan. Teknik analisis data dilakukan dengan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. kemudian menjabarkan data-data tersebut ke dalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan mereduksi data dan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Desa Teluk Bakung Terdapat sebuah masjid yang sudah lama tidak digunakan sejak dibangunnya masjid Al-Munawwarah yang lokasinya bersebelahan, sehingga masyarakat berinisiatif untuk menggunakan bekas masjid tersebut, walaupun dengan peruntukan yang berbeda, yang rencananya akan difungsikan menjadi tempat hewan potong syar'I, namun terjadi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat dan tokoh agama dalam menanggapi inisiatif tersebut, maka dalam pembahasan penelitian ini disampaikan Hukum Istibdal Harta Benda Wakaf Menurut Ulama Syafi'iyah Dan Ulama Hanafiyah untuk studi kasus Perubahan Bekas Mesjid menjadi Rumah Potong Hewan.

1. Hukum Istibdal Harta Benda Wakaf Menurut Ulama Syafi'iyah (Pendapat Imam Al-Nawawi)

Pada prinsipnya mazhab Syafi'iyah melarang penjualan atau penggantian benda wakaf. Menurut Imam Al-Nawawi dalam kitabnya Raudhatu Thalibin.

“Mazhab Al-Syafi'iyah mazhab Malikiyyah menegah istibdal walaupun harta benda yang tetap, selain daripada mereka mengatakan harus bias ditukarkan jika harta benda itu rusak atau tempat yang roboh apabila tidak digunakan lagi. Maka mereka berpendapat : sumur yang sudah ada apabila dirobohkan digantikan kekurangannya

kepada sumur yang lain atau kolam tidak untuk masjid untuk menjaga tujuan wakaf barang yang bertempat”.

Diqiaskan sesuatu harta yang tidak bergerak apabila digantikan dengan harta yang lain maka tidak bisa digantikan. Ini karena pendapat dikalangan mazhab Syafi'iah seperti Imam Al-Nawawi misalnya lebih menjaga dalam berhati-hati dalam sesuatu perkara dan ingin menjaga kekekalan dan keaslian harta wakaf yang tidak bergerak tersebut. Menurut Imam Syafi'i dan sahabat yang melarang menggantikan masjid atau tanah yang diwakafkan. Sementara ulama Syafi'iyah sangat hati-hati mengenai pelaksanaan Istibdal wakaf. Mereka tidak memperbolehkan pergantian wakaf yang bergerak, hal ini berseberangan dengan Mazhab Abu Hanifah yang membolehkannya. Sikap ini lahir karena pemahaman mereka mengenai ”kekekalan” wakaf. Kekekalan versi mazhab Syafi'iah adalah kekelan bentuk barang wakaf tersebut. Sehingga terkesan mereka mutlak melarang Istibdal dalam kondisi apapun. Mereka berpendapat, penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf. Pandangan di atas didukung oleh Imam Malik, mereka beralasan kepada hadist yang diriwayatkan oleh Umar, yaitu : Artinya: “Tanah wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh di wariskan”.

Dalam konteks Mazhab Syafi'i dengan melihat kepada prinsip-prinsip yang dibentang di atas istibdal adalah tidak dibenarkan karena ia akan melibatkan pertukaran harta dan tentunya ia akan melibatkan penjualan harta tersebut atau hibah atau apa-apa yang membawa kepada pemilikan kepada sesuatu pihak. Mereka berpendapat, benda wakaf harus dibiarkan diambil manfaatnya hingga habis sama sekali. Berdasarkan hadis di atas para fuqaha Mazhab Syafi'i telah membina beberapa prinsip utama wakaf yaitu :

- a. harta wakaf tidak boleh di jual, dihibah dan dipusakakan
- b. harta wakaf tidak boleh ditarik balik (bersifat kekal)
- c. hasil atau manfaat harta wakaf adalah untuk kebajikan.

Memahami tentang prinsip-prinsip di atas sebagaimana yang dipegang dalam Mazhab Syafi'i akan memudahkan untuk menilai pendirian Mazhab berkenaan mengenai istibdal harta wakaf kerana ia berasas pada prinsip-prinsip yang di atas. Istibdal ialah melakukan penukaran harta wakaf dengan cara menjual harta wakaf dan hasil jualan tersebut digunakan untuk membeli harta wakaf yang lain sebagai ganti. Dalam konteks Mazhab Syafi'i dengan melihat kepada prinsip-prinsip yang dibentang di atas istibdal adalah tidak dibenarkan karena ia akan melibatkan pertukaran harta dan tentunya ia akan melibatkan penjualan harta tersebut atau hibah atau perkara yang membawa kepada pemilikan sesuatu pihak. Terdapat perbincangan

dalam Mazhab Syafi'i yang memberi contoh masjid yang runtuh atau rusak adalah tidak diharuskan untuk menjual dan ditukar dengan tanah lainnya karena ia tetap menjadi hak Allah dan tidak boleh ditukar ganti. Dalam Al-Muhadhab menyatakan sekiranya seseorang mewakafkan masjid lalu tempat tersebut musnah dan tidak boleh didirikan sholat ia tidak akan kembali menjadi hak milik tuannya dan tidak bisa baginya membuat sebarang urusan padanya (benda diwakafkan) karena ia tetap menjadi hak Allah, dan tidak bisa juga diberi kepada tuannya kembali atas sebab kerusakan.

Al-Syarbini ketika menghurai lafaz Minhaj yang disebut di dalam Mughni Al-Muhtaj“ “Jika masjid rusak dan tidak berfungsi lagi dengan sebab lingkungan tersebut telah musnah umpamanya, maka tanah wakaf tersebut tidak menjadi hak milik pewakaf dan pewakaf tersebut tidak bisa menjual tanah tersebut dengan alasan apa pun” . Dari apa yang dinyatakan di dalam Mazhab Syafi'i sangat berhati-hati dengan prinsip-prinsipnya yang tidak membolehkan menjual atau menukar ganti masjid yang diwakafkan dengan tanah atau di tempat yang lain sekalipun masjid tersebut telah runtuh. Bagi mereka (Mazhab Syafi'i) lingkungan masjid tersebut masih bisa digunakan untuk sholat dan beriktikaf. Segala batu runtuh masjid tersebut masih perlu dijaga dan disimpan untuk digunakan ketika pembaik pulih masjid tersebut. Adapun dalam kasus masjid tersebut sudah tidak bisa dibaik pulih atau pembinaan semula maka para fuqaha' Mazhab Syafi'i menyarankan bahwa barang runtuh seperti batu bata atau lainnya boleh digunakan untuk tujuan pembinaan masjid di tempat lain yang berdekatan dan ini harus dengan keputusan Hakim. Oleh kerana harta wakaf adalah demikian sifatnya maka ia disifatkan oleh para fuqaha sebagai “milik Allah”. Penisbahan begini bukanlah untuk menafikan pemilikan Allah terhadap harta bukan wakaf tetapi adalah merujuk kepada sifat eksklusif yang ada pada harta wakaf yang tidak menjadi milik manusia sehingga dinisbahkan sedemikian.

2. Komparasi Hukum Istibdal Harta Benda Wakaf Menurut Ulama Syafi'iyah dengan Hanafiyyah (Pendapat Imam Al-Sarkhasi)

Menurut pendapat Imam Al-Sarkhasi pengikut Mazhab Hanafiyyah membolehkan istibdal harta wakaf, hal ini berbeda pula dengan pendapat Imam Al-Nawawi dari kalangan Ulama Syafi'iyah yang tidak membolehkan istibdal harta wakaf. Bahwa pendapat mazhab Hanafiyyah yaitu, ibdal dan istibdal adalah boleh. Kebijakan ini menitik beratkan pada aspek masalah yang menyertai praktek tersebut. Bahwa pendapatnya menyatakan juga apabila disyaratkan untuk menukarkan istibdal harta wakaf itu dengan sebidang tanah ia dibolehkan, sehingga syarat itu tidak dampak kepada larangan yang membawa kefasikan.

Contohnya mewakafkan masjid bahwa dibolehkan satu kaum saja sholat di masjid ini sedangkan kaum lain tidak bisa sholat di masjid tersebut. Maka syarat tersebut batal tetapi harta wakaf yang ditukarkan itu tetap sah dan bisa digunakan untuk kegunaan umum semua masyarakat. Begitu juga harta wakaf yang tidak bermanfaat lagi contohnya masjid yang telah usang dan tidak dapat sholat disana karena rusak dan musnah bangunannya. Istibdal harta wakaf itu dibolehkan karena untuk menghilangkan dari sifat mubazir atas harta wakaf tersebut. Bangunan masjid yang musnah itu bisa diambil sesuatu di kawasan masjid yang telah usang itu contohnya tanah tersebut, termasuk juga atap, tiang masjid, dan apa saja yang dapat dijadikan hasil dan dijual, seterusnya dengan menjual barang yang ada itu ditukarkan dengan sesuatu yang lebih baik dan dibangun masjid lain ditempat yang lebih aman untuk kegunaan semua masyarakat.

Berbeda pula pada pendapat Imam Al-Nawawi yaitu pengikut Mazhab Al Syafi'iyah yang tidak membolehkan istibdal atau pertukaran harta wakaf. Menurutnya, yaitu berdasarkan dalilnya bahwa harta wakaf itu tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan dan tidak bisa diwariskan. Imam Al-Nawawi lebih berhati-hati dalam sesuatu perkara bagi menjaga kekekalan harta wakaf tersebut. Dikhawatirkan terjadi transaksi kepemilikan pada suatu pihak yang lain. Terjadinya perbedaan antara Imam Al-Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi ini adalah antaranya karena perbedaan pemahaman mereka dalam melihat sesuatu perkara, dan bagaimana cara mereka memahami istinbath hukum. Hubungan pemikiran Imam Al-Sarkhasi dengan Imam Hanafi, dan bagaimana pula antara Imam Al-Nawawi dan Imam Syafi'i. Saling berkaitan antara guru dan muridnya dalam menetapkan dan memahami sesuatu hukum. Puncaknya berkembang seiring dengan kepopuleran dan ketokohan seperti Abu Hanifah Al-Syafi'i. Selanjutnya muncul pada titik puncak dengan dukungan terhadap tokoh-tokoh tersebut, yang kemudian menjelma menjadi aliran atau mazhab.

Bangunan aliran Syafi'iyah pengikutnya Imam Al-Nawawi, lebih cenderung pada aspek kebahasaan ketimbang melihat keadaan *furu'*. Secara aplikatif aliran ini ketika berhadapan dengan masalah hukum yang muncul di tengah masyarakat lebih cenderung menyesuaikan dengan kaedah yang sudah dibangun. Hanya saja, kadang teori yang dibangun ini sering tidak membawa pengaruh pada keperluan praktis. Lain halnya dengan Hanafiyah (*fuqaha*) yang membangun teori berbasis pada *furu'*, jarang yang tidak relevan ketika diterapkan dilapangan. Perbedaan bangunan teori ini, secara nyata membawa dampak kepada fiqh secara praktis. Dalam konteks itulah dipahami bahwa kasus-kasus yang muncul dalam fiqh direspon secara beragam dengan pendapat hukum yang berbeda-beda. Oleh karenanya dalam

Studi kasus Istibdal Harta Benda Wakaf Masjid menjadi Rumah Potong Hewan, jika mengacu pada pendapat Ulama Syafi'iyah, seperti imam Al-Nawawi, maka hal ini tidak diperbolehkan, yang dapat dilakukan adalah menggunakan harta benda wakaf masjid untuk peruntukan yang sama yaitu pembangunan masjid, sehingga masjid yang sudah tidak dipergunakan lagi bisa dirobohkan dan bagian bangunan yang bisa digunakan diberikan ke masjid lain yang dibutuhkan. Sementara jika mengacu pada pendapat Imam Sarkhasi, maka harta benda wakaf masjid bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk peruntukan yang lain termasuk rumah potong hewan, asalkan dipergunakan untuk kemasalahatan umat.

PENUTUP

Hasil penelitian bahwa Imam Al-Nawawi (Mazhab Syafi'iyah) melarang penjualan atau penggantian harta benda wakaf yakni Istibdal. Beliau berpendapat, benda wakaf harus dibiarkan diambil manfaatnya hingga habis sama sekali. Imam Al-Sarkhasi (Mazhab Hanafiyyah) membolehkan Istibdal harta wakaf menqiaskan wakaf dengan peminjaman. Kebijakan ini menitik beratkan pada aspek masalah yang menyertai praktek tersebut. Menurut Hanafiah, istibdal boleh dilakukan oleh siapapun baik oleh waqif sendiri, orang lain maupun hakim. Pembolehan ini tanpa memilih jenis barang yang diwakafkan, apakah berupa tanah yang dihuni (terurus), tidak dihuni (tidak terurus), bergerak (manqul), tidak bergerak (iqar). Terdapat perbedaan pendapat antara kedua Imam di atas. Menurut pendapat Imam Al-Sarkhasi istibdal harta wakaf dibolehkan jika terjadinya masalah dan dibolehkan dengan bersyarat. Pendapat Imam AlNawawi pula tidak membenarkan istibdal karena memahami nash hadis bahwa harta wakaf tidak boleh di jual beli, diwariskan, dan ditukar. Istibdal wakaf harta benda masjid menjadi rumah potong hewan di kalangan penganut mazhab Syafi'iyah tidak dibolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

al-Hanafi, I. N.-M. (1995). *Al-Bahru Al-Ra'iq Syarh Kanzu Al-Daqa'iq*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.

Direktorat. (2007). *Pemberdayaan Wakaf, Fiqh Wakaf*. Jakarta: Press.

Halim, A. (2005). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: : Press.

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani. (1998). *Subulus Salam*. Jeddah: Jauzi.

Sabiq, S. (t.t.). *Fiqh Sunnah Fathul I'Iam*. Kairo: Al Arabi.

Syafi'i, A. b. (1958). *Fathul bari Sharhi Shahih al Bukhari* . Beirut: Ma'rifah.
Usman, R. (Jakarta). *Hukum Perwakafan di Indonesia* . Sinar Grafika: 2009.